



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA PENGADILAN AGAMA BOYOLALI
DENGAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : W11-A25/1421.a/HM.01.1/VI/2022
NOMOR : 1495/SKB-33.09.UP.04.06/VI/2022**

**TENTANG
PERCEPATAN LAYANAN HUKUM DAN PERTANAHAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini ,Jum'at, tanggal sepuluh Bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua (10-06-2022) bertempat di Boyolali, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ELDI HARPONI, S.Ag., M.H.**, Ketua Pengadilan Agama Boyolali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pengadilan Agama Boyolali**, yang berkedudukan di Jl. Raya Solo-Semarang KM.23 Mojosongo BOYOLALI, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **PRIYANTO, A.Ptnh, MM.**, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali**, yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan No.252 Pulisen, Boyolali, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut juga **PARA PIHAK** bermaksud mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Percepatan Layanan Hukum Pertanahan Kepada Masyarakat, dalam hal ini sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I
DASAR KERJA SAMA
PASAL 1

Adapun dasar kerjasama ini adalah:

- (1). Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria;
- (2). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- (3). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- (4). Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-undang Cipta Kerja;
- (5). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- (6). Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
- (7). Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- (8). Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;
- (9). Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta peraturan perubahannya;
- (10). Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
- (11). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- (12). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah;
- (13). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerjasama di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

- (14). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita;
- (15). Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/If/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- (16). Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/B/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.

BAB II
PENGERTIAN UMUM
PASAL 2

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- (1). Pengadilan adalah Pengadilan Agama Boyolali;
- (2). Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;
- (3). Pelayanan Berbasis online adalah rangkaian Akselerasi Layanan Kepada Masyarakat yang Berbasis Online;
- (4). Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah atau peraturan pemerintah ini;
- (5). Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan - perubahan yang terjadi kemudian;
- (6). Pengukuran bidang tanah secara sistematis adalah proses pemastian letak batas bidang-bidang tanah yang terletak dalam satu atau beberapa desa/kelurahan atau

bagian dari desa/kelurahan atau lebih dalam dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistematis;

- (7). Pengukuran bidang tanah secara sporadik adalah proses pemastian letak batas satu atau beberapa bidang tanah berdasarkan permohonan pemegang haknya atau calon pemegang hak baru yang letaknya saling berbatasan atau terpencar-pencar dalam satu desa/kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sporadik;
- (8). Pendaftaran sita adalah pendaftaran berita acara sita oleh Jurusita/Jurusita Pengganti kepada Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota atas tanah yang telah bersertipikat;
- (9). Pencatatan Sita adalah tindakan administrasi Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat adanya sita dari lembaga peradilan, penyidik atau instansi yang berwenang lainnya;
- (10). Para pencari keadilan yang berperkara pada Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Boyolali melalui akselerasi layanan keadilan terhadap masyarakat berbasis online;
- (11). Penetapan Ahli Waris adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan Hukum Islam;
- (12). Eksekusi adalah hal menjalankan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 3

- (1). Maksud Perjanjian Kerjasama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam implementasi percepatan layanan pertanahan kepada masyarakat untuk pengajuan blokir sita dan penyelesaian eksekusi sehingga dapat mempermudah pelaksanaan sita dan eksekusi atas putusan pengadilan dan atau dokumen yang dipersamakan dengan putusan, serta layanan lain yang berhubungan dengan

tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku;

- (2). Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mencapai optimalisasi dan efisiensi dalam mewujudkan keadilan dengan percepatan layanan hukum dan pertanahan kepada masyarakat untuk penyelesaian eksekusi.

BAB IV

RUANG LINGKUP

PASAL 4

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1). Pendaftaran berita acara sita, dan pencatatan sita pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemeriksaan setempat, sita dan atau eksekusi;
- (2). Pelayanan permohonan pendaftaran Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT);
- (3). Pelayanan pengurusan dan penyelesaian Penetapan Ahli Waris berdasarkan Hukum islam bagi pemohon Warga Negara Indonesia penduduk wilayah hukum **PIHAK PERTAMA**;
- (4). Pelayanan pengurusan dan penyelesaian penetapan ahli waris pada tingkatan hubungan keluarga (Nasab dan Pernikahan);
- (5). Pelayanan pendaftaran penetapan ahli waris yang dilakukan secara langsung maupun secara online dengan menggunakan layanan pendaftaran Penetapan Ahli Waris secara sistem e-court berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik wilayah hukum **PIHAK PERTAMA**.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PASAL 6

- (1). **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyediakan percepatan layanan hukum kepada masyarakat berbasis digital melalui aplikasi **JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat)**;
- b. Menetapkan syarat dan biaya pengurusan penetapan di wilayah Pengadilan Agama Boyolali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melaksanakan sidang di tempat yang disepakati, baik di kantor Pengadilan maupun sidang di luar kantor Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Boyolali;
- d. Menyelesaikan permohonan penetapan ahli waris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melaksanakan pendaftaran berita acara sita, pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemeriksaan setempat, sita dan atau eksekusi.

(2). **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Memanfaatkan aplikasi JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat) dalam mendukung tugas pokok dan fungsi;
- b. Mendukung kegiatan PIHAK PERTAMA dalam menangani permasalahan pertanahan yang memerlukan Putusan dan atau Penetapan Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mendukung kegiatan PIHAK PERTAMA dengan memberikan layanan prioritas (loket prioritas) dalam menangani permasalahan pertanahan yang memerlukan putusan dan atau penetapan pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Melakukan Pencatatan Sita berdasarkan Berita Acara Sita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Menindaklanjuti permohonan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemeriksaan setempat dan atau eksekusi setelah tanda batas terpasang yang dilakukan oleh pemohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3). **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau 2 kali dalam setahun.

BAB VI
MEKANISME PELAYANAN
PASAL 6

- (1). **PIHAK PERTAMA** melaksanakan pelayanan sesuai dengan kesepakatan dengan **PIHAK KEDUA** menyangkut Percepatan Layanan Hukum Pertanahan Kepada Masyarakat.
- (2). Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
 - a. Keadilan
 - b. Non Diskriminasi
 - c. Transparansi
 - d. Akuntabel
 - e. Bertanggung jawab
 - f. Profesional
 - g. Ketidakberpihakan
 - h. Perlakuan yang sama dihadapan hukum

BAB VII
PEMBIAYAAN
PASAL 7

- (1). Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2). Biaya layanan hukum pertanahan dalam Perjanjian Kerjasama ini merupakan tanggung jawab pemohon dan atau pihak yang berperkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
JANGKA WAKTU
PASAL 8

- (1). Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani;
- (2). Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dikoordinasikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini berakhir;
- (3). Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB IX
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)
PASAL 9

- (1). Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian Kerjasama ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, kebakaran, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambat atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir;
- (2). Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam kesempatan pertama, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya;
- (3). Dalam hal pemberitahuan sebagaimana ayat (2) dilakukan secara lisan, maka sesudah pemberitahuan dimaksud, pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak peristiwa tersebut.


BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
PASAL 10

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini;
- (2). Addendum sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3). Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.

KETENTUAN PENUTUP
PASAL 11

- (1). Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, disepakati **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2). Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
KETUA PENGADILAN AGAMA
BOYOLALI,


ELDI HARPONI, S. Ag., M. H.
NIP. 197301112000031002

PIHAK KEDUA
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN BOYOLALI,


PRIYANTO, A.Ptnh., M.M
NIP. 196706011989031004

